

**PENYIDIKAN DALAM MENETAPKAN TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENGHINAAN AGAMA
(Studi Kasus Polres Mandailing Natal)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ADI CANDRA

NPM : 1306200011



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Agung, Beradab dan Berprestasi



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 01 November 2017, Jam 08,00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ADI CANDRA
 NPM : 1306200011
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
 JUDUL SKRIPSI : PENYIDIKAN DALAM MENETAPKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PENGHINAAN AGAMA (Studi Kasus Polres Mandailing Natal)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. IDA NADIRAH, S.H., M.H
3. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
4. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1. 
 2. 
 3. 
 4. 



Unggul, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ADI CANDRA
NPM : 1306200011
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYIDIKAN DALAM MENETAPKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PENGHINAAN AGAMA (Studi Kasus Polres Mandailing Natal)

PENDAFTARAN : Tanggal 26 Oktober 2017


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
NIDN: 0101015914

Pembimbing II


RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ADI CANDRA
NPM : 1306200011
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYIDIKAN DALAM MENETAPKAN TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENGHINAAN AGAMA (Studi Kasus
Polres Mandailing Natal)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 19 Oktober 2017

Pembimbing I

NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
NIDN: 0101015914

Pembimbing II

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204



Siapa, Cerdas dan Jujur

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Candra
NPM : 1306200011
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : PENYIDIKAN DALAM MENETAPKAN TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENGHINAAN AGAMA (Studi Kasus Polres
Mandailing Natal)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 26 Oktober 2017

Saya yang menyatakan

METERAI
TEMPEL
FA350AEF332510829
6000
SIWAHISU-SUPIAH

ADI CANDRA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : ADI CANDRA
NPM : 1306200011
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PEMBUKTIAN DALAM MENETAPKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PENGHINAAN AGAMA (Studi di Polres Mandailing Natal)

Pembimbing I : NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
Pembimbing II : RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
9/10-2017	Metode, L.B, Esch		
17/10-2017	Isuasi Judul, Pembahasan		
17/10-2017	Pengertian Skripsi		
19/10-2017	Penulisan Skripsi Rukhpan, Tinjauan pustaka dan pembahasan		
20/10/2017	Pengarahan Skripsi UCC. di lanjut ke Ke-pembimbing I		
24/10/2017	Daftar isi, kata pengantar & daftar pustaka	bab III tentang pidana & pemb	
29/10-2017	Age Skripsi	Daftar isi Kata pengantar	

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Nur Alamsyah, S.H., M.H

Pembimbing II

Rachmad Abduh, S.H., M.H

ABSTRAK
PENYIDIKAN DALAM MENETAPKAN TERSANGKA TINDAK
PIDANA PENGHINAAN AGAMA
(Studi Polres Mandailing Natal)

ADI CANDRA
1306200011


Tindak pidana penghinaan agama merupakan tindak penghinaan, penghujatan, ketidaksopanan terhadap tokoh-tokoh suci, artefak agama, adat istiadat, dan keyakinan suatu agama. Tindak pidana penghinaan agama ini diatur dalam buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada Pasal 156 dan pasal 156a. Tindak pidana ini dapat merugikan banyak orang dan dapat berdampak negatif kepada masyarakat apalagi terhadap bangsa Indonesia yang beragama suku dan agama, tindak pidana ini dapat juga mengganggu kerukunan dalam berbangsa.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja penyebab tersangka melakukan tindak pidana penghinaan agama dan untuk mengetahui apa saja peranan Polres Mandailing Natal dalam penyidikan tindak pidana penghinaan agama serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Polres Mandailing Natal dalam melakukan penyidikan tindak pidana penghinaan agama. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa penyebab tersangka melakukan tindak pidana penghinaan agama diantaranya faktor internal yang terdiri dari persaingan usaha, faktor ekonomi, individu serta pendidikan dan faktor eksternal yang terdiri dari lingkungan sosial, disuruh orang lain serta perkembangan global. Adapun Peran Polres Mandailing Natal dalam penyidikan tindak pidana penghinaan agama adalah melakukan pengelolaan tempat kejadian perkara (TKP), melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, melakukan penangkapan terhadap tersangka, menahan tersangka sementara, melakukan penyitaan terhadap barang bukti, pemeriksaan terhadap tersangka, membuat berita acara. Hambatan yang dihadapi oleh Polres Mandailing Natal dalam proses penyidikan dalam menetapkan tersangka tindak pidana penghinaan agama disebabkan beberapa faktor yaitu minimnya sarana dan prasarana penyidik, jauhnya tempat kejadian perkara, minimnya anggaran penyidikan, rendahnya jumlah personil penyidik.

Kata Kunci: Penyidikan, Tersangka, Tindak Pidana Penghinaan Agama.

KATA PENGANTAR



Asalamualaikum,wr.wb

Pertama-tama puji syukur dengan mengucapkan Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan Judul : **Proses Penyidikan Dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Penghinaan Agama (Studi Kasus Polres Mandailing Natal)**

1. Terwujudnya skripsi ini banyak menerima bantuan dan masukan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan yang diberikan secara moral maupun materil. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada : ayahanda **“Zairan”** dan ibunda yang telah melahirkan saya yaitu ibu **“Aswani”** dan adik-adik saya **“Rosa Lina Fitri, Anika Adrianti Fitri, Aldriandra“** semoga kalian keluarga kecilku dapat terus menemani saya sampai saya mendapatkan kesuksesan nanti Amin.
2. Terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, **Dr. Agussani M.Ap**, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan

program sarjana. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu **Hj. Ida Hanifah, SH.MH**, demikian juga Wakil Dekan I Bapak **Faisal SH., M.HUM**, Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, SH., MH**, Bapak **Nur Alamsyah, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan Bapak **Rachmad Abduh, S.H., M.H** selaku pembimbing II yang telah banyak dan penuh kasih sayang memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.

3. Disampaikan juga penghargaan dan rasa hormat kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih atas perhatian yang memberi motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga yang telah diberikan selama saya menempuh pendidikan di kampus ini dan semoga ilmu yang saya dapat bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri saya sendiri tetapi buat orang lain.
1. Kepada teman-teman yang sudah mendukung dalam pembuatan skripsi dan memberikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan dengan baik yaitu **Isma yanty, Yuda Pranata, Afdal Fansuri**, dan satu stambuk saya juga yang sama-sama telah menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu **Nur Bayity. SH, Bastanta Sitepu. SH**, dan kepada teman **B2 SIANG** Bagian Acara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari mereka intinya saya sangat cinta dan menyayangi kalian semoga kita semua bisa menjadi orang yang sukses dikemudian hari Amin Ya Robal Allamin.

Disadari adanya banyak sekali kekurangan-kekurangan serta ketidak sempurnaan dalam skripsi saya ini, untuk itu dengan berbesar hati dan tangan terbuka saya sangat menerima kritik dan saran dari semuanya yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi dan laporan ini di kemudian hari, karena kita semua tahu tiada sesuatu yang sempurna karena semua kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih.

Medan, 24 Oktober 2017

Penulis

ADI CANDRA

DAFTAR ISI

KATA PEGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian./.....	10
C. Metode Penelitian.....	10
1. Sifat Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	11
3. Alat Pengumpul Data.....	12
4. Analisis Data.....	12
D. DefenisiOperasional.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjaun Umum Tentang Penyidikan.....	14
B. Tinjaun Tersangka.....	31
C. Penghinaan Terhadap Agama.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penyebab Tersangka Melakukan Tindak Pidana Penghinaan Agama.....	34

B. Peran Polres Mandailing Natal Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan Agama.....	56
C. Hambatan Yang Dihadapi Polres Mandailing Natal Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan Agama.....	71

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum acara pidana penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau ada sangkaan telah terjadi suatu tindak pidana, apabila ada persangkaan telah dilakukan pelanggaran atau kejahatan maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian, siapa pembuatnya.

Proses penyidikan tentu berbeda dengan penyelidikan, pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” agar tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan tersangka atau pelaku tindak pidananya. Namun keduanya mempunyai persamaan yaitu untuk membuat terang suatu peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana.

Penyidikan adalah suatu tindakan dari para arapat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan menemukan, mengumpulkan alat alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana.

Penyidikan moeljatno dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan, sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk melakukannya. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan

bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidik bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.¹

Leden Marpaung, salah satu asas umum peradilan adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption innosence*) yang dirumuskan pada butir c Penjelasan Umum KUHAP bahwa setiap orang yang disangka atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.²

Tersangka/terdakwa dianggap tidak bersalah “sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Kesalahan tersangka/terdakwa berdasarkan pendapat pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Tersangka menurut KUHAP pasal 1 butir 14 adalah seorang yang karena perbuatannya atau karena keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.³ Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti

¹ No Name, Hhttp:// defenisipakar. Blogspot.co.id Pengertian Penyidikan, diakses Tanggal 18 Oktober 2017 Pukul 19:45 Wib

² Laden marpaung. 2009. *Proses penanganan perkara perkara pidana pentelidikan dan penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 23

³ *Ibid*, halaman 42

bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim”. Dalam penjelasan pasal tersebut, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Penghinaan agama merupakan tindak penghinaan, penghujatan, atau ketidaksopanan terhadap tokoh-tokoh suci, artefak agama, adat istiadat dan keyakinan suatu agama.⁴

Penistaan agama adalah perkataan “menista” berasal dari kata “nista”.sebagian menggunakan kata “celaan”. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemakan kata *smaad* dari bahasa belanda. Kata nista dan kata celaan merupakan kata sinonim. Pada kamus besar

⁴ No Name, <http://id.m.wikipedia.org>, *Penistaan Agama*, diakses Tanggal 12 september 2017, Pukul 22:14 Wib

bahasa Indonesia, dimuat “cela” hinaan, kecaman, kritik. “nista” hina, rendah. Tidak enek di dengar, cak aib, cela, noda.⁵

Harun Nasution dalam buku Jalaluddin menurut pengertian agama berdasarkan asal kata, yaitu *al-din*, *religi* (*relegere*, *religare*,) dan agama. *Al-din* (*semit*) berarti undang-undang atau hukum. Kemudian dalam bahasa arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, kebiasaan. Sedangkan dari kata *religi* (latin) atau *relegere* berarti mengumpulkan dan membaca. Kemudian *relegere* berarti mengikat. Adapun kata agama terdiri dari a= tidak; gam= pergi mengandung arti tidak pergi, tetap di tempat atau diwarisi turun temurun.⁶

Bertitik tolak dari pengertian kata-kata tersebut menurut Harun Nasution, intisarinnya adalah ikatan. Karena itu agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tak dapat di tangkap dengan pancaindera, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari.⁷

Penjelasan atas pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar Negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan Negara Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari beragam suku, adat, agama dan budaya, yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) yang secara tegas tercantum dalam undang-undang dasar 1945. Hal tersebut di atas

⁵ Laden marpaung. 2010. *Tindak pidana terhadap kehormatan*. Jakarta, sinar Grafika. halaman 9

⁶ Jalaluddin. 2010. *Psikologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 12

⁷ *Ibid.*, halaman 12

mengamanatkan bahwa Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi hukum tersebut menyatakan bahwa mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap warga termasuk warga Negara asing yang berada dalam wilayah Negara Indonesia.

Agama dalam konteks di Indonesia merupakan hal prioritas utama untuk ditegakkan dan dihormati keberadaannya karena nilai kesusilaan di dalamnya, sehingga untuk daerah-daerah tertentu agama akan menjadi pemersatu dan keaneka ragamannya, tetapi menjadi suatu masalah besar bagi daerah-daerah rawan konflik mengenai kehidupan beragama.

Indonesia memang mengakui dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, namun Indonesia bukanlah Negara agama melainkan Negara Pancasila. Seluruh agama dan kepercayaan yang hidup di Indonesia memiliki kedudukan yang sama dan ada jaminan mengenai kebebasan beragama. Agama berkedudukan terhormat disertai berbagai kebijakan pengembangan agama tersebut. Dengan demikian kepentingan agama perlu dilindungi di ikuti juga pengaturan menyangkut kehidupan keagamaan.

Pada hal di atas maka pemerintah berusaha melindungi kepentingan tersebut dalam bentuk peraturan-peraturan. Bentuk usaha pemerintah tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28E dan Pasal 29. Didalam dua pasal ini tampak jelas mengenai jaminan pemerintah mengenai kebebasan dalam meyakini suatu agama beserta dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Inilah salah satu bentuk pengakuan Negara terhadap eksistensi agama sebagai dasar

dalam berbangsa dan bernegara. Bentuk pengakuan tersebut menimbulkan suatu konsekuensi bahwa seseorang dilarang melecehkan, menodai atau bahkan menghina suatu ajaran agama dengan alasan hal itu bertentangan dengan nilai-nilai moral keagamaan yang diakui suatu hal sakral. Disamping jaminan yang terdapat dalam UUD 1945, pemerintah juga mengaturnya di dalam KUHP pasal 156,156a dan pasal 157. Didalam KUHP tersebut memang tidak ada bab khusus yang mengatur mengenai delik penghinaan agama atau yang lebih di kenal dengan sebutan delik agama, namun dengan adanya pasal-pasal tersebut telah membuktikan bahwa pemerintah telah mengatur delik agama ini.

Secara normatif, jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia sebenarnya cukup kuat, namun keindahan aturan-aturan normatif tidak serta merta indah pula dalam kenyataannya. Banyak sekali Warga Negara Indonesia yang merasa dikekang kebebasannya dalam memeluk agama dan berkeyakinan. Kebebasan itu hanya ada dalam agama yang di akui pemerintah, artinya kalau memeluk agama di luar agama yang diakui maka ada efek yang dapat mengurangi hak-hak sipil warga Negara. Bahkan orang yang mempunyai keyakinan tertentu, biasa dituduh melakukan penodaan agama.

Agama adalah suatu sistem ajaran tentang Tuhan, dimana penganut-penganutnya melakukan tindakan-tindakan ritual, moral, atau sosial atas dasar aturan-aturanya. Indonesia bukanlah Negara agama , sebab Negara Indonesia tidak di dasarkan pada suatu agama tertentu, tetapi Indonesi mengakui suatu eksistensi lima (5) agama, yaitu agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Islam merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia dan

merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia. Sebenarnya, masalah keyakinan terhadap suatu ajaran agama adalah urusan hati setiap manusia dan tidak bisa diintervensi siapapun. Tapi mengubah, menambah, atau menghilangkan ajaran agama yang sudah ada dianut di Indonesia, bukanlah hak asasi manusia yang harus di hormati dan dilindungi, karena itu adalah perbuatan menista suatu agama atau penistaan agama. Kasus penistaan agama ini sering kali merupakan penilaian dari subjektifitas masyarakat terhadap ajaran agama yang dianut oleh seseorang apakah menistakan agama atautakah tidak. Sering kali pula ini hanya merupakan persepsi orang dan menjadikan berita yang mengganggu stabilitas masyarakat di suatu lingkungan masyarakat padahal patut di duga hal tersebut bisa saja kesalahpahaman dan dimungkinkan ini hanya isu-isu belaka yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Meskipun mencapai pembuktian dalam sidang pengadilan , seringkali Majelis Hakim mendapat intervensi dari pihak yang emosinya sedang bergejolak di depan pengadilan. Hakim terkesan terburu-buru dalam memutus perkara karena adanya desakan tersebut sehingga terkadang keyakinan hakim dalam memutus perkarapun sering terabaikan. Padahal keyakinan hakim merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam Majelis Hakim memutus suatu perkara.

Suatu proses peradilan, pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, tahap pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam arti memiliki peranan yang menentukan apakah seseorang terdakwa benar-benar bersalah atau tidak, dan sering kali proses pembuktian tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Penegak hukum sekiranya memiliki pedoman dalam beracara,

sehingga hak-hak asasi mereka yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum terlindungi, maka dengan begitu akan berpengaruh terhadap terciptanya suatu penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan, ketertiban berdasarkan Alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang dasar 1945, serta kepastian hukum.

Proses penyelidikan dan penyidikan sebagai tahap awal pemeriksaan perkara penistaan agama. Pada tahap pihak kepolisian seharusnya mencermati dengan baik hukum acara serta keadilan yang ada di masyarakat. Kasus penodaan, penistan agama merupakan masalah yang sangat sensitif. Polisi dalam hal ini harus berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan kepada tersangka kasus penodaan agama, sehingga kasus tersebut tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Salah satu contoh kejahatan penghinaan agama yang telah terjadi di Dusun Simpang Bambu Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal pada hari minggu tanggal 09 juli 2017 sekira pukul 05:00 Wib kasus penghinaan agama ini bermula ditemukannya oleh masyarakat saat hendak melakukan sholat subuh potongan kepala babi yang di tusuk dengan kayu terletak ditangga mesjid al- ikhlas Dusun Simpang Bambu Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul **“Proses Penyidikan Dalam Menetapkan Tersangka Penghinaan Agama (Studi Di Polres Mandailing Natal)”**

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol penelitian, sehingga akhir dari penelitian ini seorang dapat akan dapat mengetahui apakah pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah dapat dijawab seluruhnya. Adapun permasalahan yang akan dibahas dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa penyebab tersangka melakukan tindak pidana penghinaan agama?
- b. Bagaimana peran Polres Mandailing Natal dalam penyidikan tindak pidana penghinaan agama?
- c. Apa hambatan yang dihadapi oleh Polres Mandailing Natal dalam melakukan penyidikan tindak pidana penghinaan agama?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka manfaat penelitian dalam pembahasan skripsi ditujukan kepada beerbagai pihak terutama :

- a. Secara Teoritis

Faedah penelitian dari segi teoritis ini adalah sebagai sumbangsih ataupun untuk melengkapi literatur baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya, ataupun sebagai bahan dalam melakukan penelitian lanjutan maupun parameter terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya hukum dalam arti formil dalam hukum acara pidana khususnya mengenai tindak pidana penghinaan agama.

b. Secara praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi mahasiswa/mahasiswi fakultas hukum, civitas akademik, praktisi hukum dan masyarakat luas pada umumnya, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum untuk mengadili, dan mengedepankan kepastian hukum terkait dengan masalah penghinaan agama, karena masalah penghinaan agama sudah menjadi masalah serius di Indonesia saat ini.⁸

B. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyebab tersangka melakukan tindak pidana penghinaan agama.
- b. Untuk mengetahui peran Polres Mandailing Natal dalam penyidikan tindak pidana penghinaan agama.
- c. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Polres Mandailing Natal dalam melakukan penyidikan tindak pidana penghinaan agama.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Metode penelitian merupakan salah satu proses yang

⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2016. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fahum UMSU, Halaman 3

penting dalam proses penulisan karya ilmiah, dengan menggunakan metode yang tepat, secara komprehensif metode ini membahas tentang langkah-langkah mulai dari bagaimana menentukan data yang dibutuhkan. Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang standart penulisan skripsi sebagai karya ilmiah, maka diperlukan ketelitian kecermatan dan usaha yang gigih. Maka dari itu penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian empiris yang dilakukan dengan cara terutama meneliti data primer yang diperoleh dari lapangan selain meneliti data sekunder dari perpustakaan. Dalam penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pembuktian dalam menetapkan tersangka penghinaan agama.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dengan melakukan riset dilapangan dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republic Indonesia, Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Pencegahan Penyalagunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

- b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya-karya ilmiah, berita-berita, tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia, pendapat para pakar dan lain-lain.

3. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpul data yaitu untuk data primer dengan teknik wawancara pada pihak penyidik, sedangkan untuk data sekunder yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dokumen-dokumen, atau bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen, maka hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dalam analisis data kualitatif, cara menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul bagaimana adanya tanpa langsung mengambil kesimpulan terhadap suatu peristiwa.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus akan diteliti. Oleh karena defenisi merupakan suatu pengertian yang relative lengkap, mengenai suatu istilah, dan biasanya suatu pengertian bertitik tolak pada referensi. Dengan demikian. Maka suatu defenisi harus mempunyai suatu ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan. Beberapa defenisi operasional yang telah ditentukan antara lain:

- a Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- b Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- c Penghinaan agama adalah suatu perbuatan atau tindakan yang membuat aib, cela, cacat, serta mengotori sistem prinsip kepercayaan kepada tuhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyidikan.

Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya, pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan alat bukti" supaya tindak pidana yang di temukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.⁹

Penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk

⁹ M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109

mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

Menurut De Pinto, menyidik (*osporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.¹⁰

Penyidikan adalah langkah panjang yang harus dilakukna oleh polisi yang penyidik, langkah aplikasi pengetahuan tentang dua wilayah hukum yaitu wilayah hukum yang normatif dan wilayah hukum yang progresif sosiologis. Wilayah hukum yang normatif diartikan bahwa polisi yang penyidiku hanya mengikuti serangkaian peraturan perundang-undangan.Serangkaian aturan hukum atau perundang-undangan itulah yang menjadi target atau ukuran selesainya proses hukum di tingkat penyidikan.Wilayah hukum normatif hanyalah cabang atau hanya sebagai rumusan yang sederhana tentang tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu tujuan hukum yang lebih logis dan mampu menjangkau rasa keadilan dan dapat mensejahterakan masyarakat yang sebenarnya daripada sekedar rumusan peraturan perundang-undangan itu sendiri.¹¹

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

¹⁰Andi Hamzah. 2002.*Hukum Acara Pidana Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika, halaman 118

¹¹Hartono. 2010.*Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*.Jakarta: Sinar Grafika, halaman 36-37

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penahanan sementara.
- f. Penggeledahan.
- g. Pemeriksaan atau interogasi.
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- i. Penyitaan.
- j. Penyampingan perkara.
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.¹²

Peristiwa yang diketahui, dilaporkan atau diadukan kepada pejabat Kepolisian Republik Indonesia belum tentu merupakan tindak pidana. Oleh karena itu setelah pejabat Kepolisian Republik Indonesia tersebut mengetahui, menerima laporan atau pengaduan secepatnya harus melakukan tindakan (penyelidikan) tindakan penyelidikan yang dimaksud untuk menentukan apakah peristiwa tersebut bisa dilakukan penyidikan. Apabila ternyata peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka mulailah tindakan penyidikan. Dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

¹²Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 118-119

Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

Penyidik adalah:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana diatas memberikan pengertian yang jelas, tentang siapa saja yang dapat menjadi penyidik tindak pidana. Penyidik tindak pidana terdiri dari dua komponen, yaitu Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), letak perbedaan keduanya adalah terletak pada kewenangan masing-masing diatur dalam Undang-Undang.

Penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukannya penyelidikan dan dari laporan penyidik diputuskan untuk ditindak lanjutkan. Sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan dalam BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 point 2 yang berbunyi:

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dari bunyi Pasal di atas dapat dipahami untuk memahami perbedaan mencolok antara penyelidikan dengan penyidikan jika dalam penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, sedang dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut.

Maka dari itu, tentulah tugas selanjutnya aparat hukum menentukan kepastian perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana berdasarkan undang-undang pidana dengan cara memperoleh bukti-bukti kuat bahwa pelaku benar-benar melakukannya. Dengan dimulainya penyidikan ditandai secara formal prosedural dikeluarkannya surat perintah oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik sekaligus diterimanya laporan atau pengaduan ataupun informasi tentang telah terjadinya perbuatan pidana di lapangan.

a. Aparat Penyidik

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik di tinjau dari instansi maupun kepangkatan ditegaskan dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik:¹³

1. Pejabat Penyidik Polisi

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah Pejabat Polisi Negara. Peraturankepangkatan Pejabat Penyidik Kepolisian tersebut telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam BAB 2 PP No. 27 Tahun 1983. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam BAB 2 Peraturan Pemerintah dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan Pejabat Penyidik Kepolisian, dapat diperinci sebagai berikut:

¹³ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 110

a. Pejabat penyidik penuh, syarat-syaratnya:

- 1 Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
- 2 Atau yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu Sektor Kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua,
- 3 Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.¹⁴

b. Penyidik Pembantu, syarat-syaratnya:

- 1 Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- 2 Atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a),
- 3 Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.¹⁵

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b. Yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasalnya. Sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan

¹⁴*Ibid.*, halaman 111

¹⁵ Andi Sofyan Dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar.*, halaman 86

pengawasan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Berikut kedudukan dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil:

- a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil kedudukannya berada di bawah:
 - 1 Koordinasi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, dan
 - 2 Di bawah pengawasan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberikan petunjuk kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, harus melaporkan kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang di disidiknya (Pasal 107 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- d. Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah selesai, hasil penyidikan harus diserahkan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 107 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- e. Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkannya pada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia maka penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penuntut Umum (Pasal 109 ayat 3).¹⁶

b. Wewenang Penyidik

Mengetahui wewenang pejabat penyidik yang terbagi menjadi pejabat penyidik dan penyidik pembantu, dapat kita lihat dalam aturan Pasal 7 ayat 1 Kitab

¹⁶ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 112

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Wewenang kedua pejabat ini semua terperinci secara umum dalam pasal tersebut, yang oleh Andi Sofyan dan Abd. Asis dipaparkan sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan saat perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁷

a. Tata Cara Pemeriksaan Penyidikan

Pembicaraan tata cara pemeriksaan, permasalahan difokuskan sepanjang hal-hal yang menyangkut persoalan hukum. Masalah teknis pemeriksaan samasekali di luar jangkauan kita, karena masalah teknis pemeriksaan berada dalam ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Sebagaimana diketahui, titik

¹⁷Andi Sofyan Dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, halaman 88

pangkal pemeriksaan dihadapan penyidikan ialah oknum tersangka. Dari dialah akan diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diperlakukan dengan baik. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat diri. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya itulah pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁸

Tugas dan Kewenangan penyidikan yang ditentukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu adapenyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 8 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
2. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana

¹⁸Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 134

wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

4. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
5. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
6. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada Penuntut Umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
7. Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib

didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

10. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
11. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana),
12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
13. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
16. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau

ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

17. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

18. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

21. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik berwenang untuk:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diriter tersangka
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) jo Pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
 3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
 4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
 5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidak menyempitkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakaisebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tentang:

1. Pemeriksaan tersangka
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Penggeledahan
5. Pemasukan rumah
6. Penyitaan benda
7. Pemeriksaan surat
8. Pemeriksaan saksi
9. Pemeriksaan tempat kejadian
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi,

kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.¹⁹

Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Kepolisian Republik Indonesia dilarang:

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara
- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan
- e. Mereka ya salaporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran

¹⁹ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 134

f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan dalam peraturan tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terduga, petugas dilarang:

- a. Memeriksa saksi, tersangka atau terduga sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa
- b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terduga
- c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan
- d. Tidak menjelaskan status keperluan terduga dan tujuan pemeriksaan
- e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terduga, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terduga
- f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan
- g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terduga
- h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan

- i. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya
- j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa
- k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasihat hukum dan tanpa alasan yang sah
- l. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah
- m. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan
- n. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa
- o. Menghalang-halangi penasihat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa
- p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri, dan
- r. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

B. Tinjauan Tersangka

Ada usaha KUHAP untuk mendefinisikan tersangka dalam pasal 1 butir 14 yang berbunyi:

“tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.²⁰

Hal ini dijabarkan dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang antara lain dimuat pada penjelasan umum KUHAP sebagaimana tercantum pada butir 3 huruf C yang berbunyi:

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.²¹

- a. Asas ini terkenal dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Berdasarkan asas ini maka KUHAP memberikan seperangkat hak-hak tersangka atau terdakwa mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 68 hak-hak itu Hak untuk segera diperiksa, diajukan kepengadilan, dan diadili.

Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya meliputi yang berikut ini:

- b. tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim.

²⁰ Andi hamzah. *Op. cit.*, halaman 62

²¹ Laden marpaung. *Op. cit.*, halaman 43

- d. Hak untuk mendapat juru bahasa.
- e. Berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.
- f. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari panasih hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya Cuma Cuma.
- g. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya.
- h. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau tersakwa yang ditahan.
- i. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas.
- j. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak da hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
- k. Hak tersangka tau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan panasih hukumnya.
- l. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan Menerima kunjungan rohaniawan.
- m. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi dan ahli *a de charge*.

- n. hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian.²²

Tujuan diberikan dan dijamin hak bagi tersangka tersebut adalah agar terdapat perlakuan yang adil baginya, sehingga terhindar dari perlakuan sewenang-wenang, karena bagaimanapun hukum harus adil kepada siapapun, termasuk adil bagi tersangka.

Semerdekaan Indonesia, konsep persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) baru diakui secara penuh melalui pasal 27 dari Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya terdapat perbedaan dari konsepsi-konsepsi hukum sebagai berikut:

- a. Konsep non diskriminasi (*non discrimination*).
- b. Konsep perlindungan hukum yang sama (*equality protection*).
- c. Konsep persamaan perlakuan dan kesamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*).²³

Konsep non diskriminasi merupakan konsep kesamaan perlakuan yang umum di antara warga Negara tanpa membeda-bedakan suku, ras, keturunan, gender, agama dan hal-hal yang tidak rasional lainnya.

Dengan konsep kesamaan perlakuan dan kesamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) lebih ditujukan kepada kesamaan perlakuan dan kedudukan di antara masing-masing warga Negara. Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum,

²²Jur Andi Hamzah.2008.*Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. halaman 69-70

²³ Munir Fuady. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta. Prenada media group. halaman 5

sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) dari Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999. Dan pasal 4 dan 5 ayat (1) mengatur tentang hak untuk diperlakukan sama di depan hukum.

Selanjutnya diperinci lagi dalam pasal 7 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.²⁴

Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tersebut sudah mengatur dan menjamin kepada setiap warga Negara diperlakukan sama dalam hukum. Ketentuan dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tersebut merupakan pengejawantahan dari ketentuan dalam UUD 1945, pasal 27 ayat (1), yang mengatur tentang persamaan kedudukan dari setiap warga Negara Indonesia dalam hukum.

Mengenai hak tersangka /terdakwa untuk mendapat bantuan hukum, pada pasal 114 KUHAP, sebelum penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik wajib memberitahukan tentang hak untuk mendapat bantuan hukum.

Tentang hak tersangka memberi keterangan dengan bebas, para pakar sependapat bahwa tersangka tidak mau atau diam tidak mau bicara mencakup

²⁴ *Ibid.*, halaman 5

pengertian ini hanya saja menurut doktrin, tersangka/ terdakwa yang tidak mau menjawab pertanyaan akan diambil kesimpulan yang merugikan tersangka/ terdakwa. Dalam hal ini Mr. Wirjono Prodjodikoro mengutarakan antara lain:

“kalau seorang terdakwa tidak mau menjawab suatu pertanyaan, biasanya hakim mengambil kesimpulan dari hal tidak mau menjawab itu, yang tidak menguntungkan terdakwa. Sebab seorang yang suci hatinya, biasanya tidak keberatan untuk menjawab pertanyaan apapun juga, kecuali apabila pertanyaan mengenai hal yang sama sekali tidak tersangkut paut dengan perkara pidana yang sedang diperiksa atau apabila pertanyaan itu adalah bertentangan dengan kesopanan atau kesusilaan. Kiranya perlu disadari oleh tersangka/terdakwa tentang hal yang diajukan Mr. M. H. Tirtaamidjaja, antara lain:

“maksud menanyai terdakwa itu adalah untuk memberikan kesempatan untuk menyatakan bahwa ia tidak bersalah ataupun jika ia bersalah, mengakui kesalahannya.”

Tersangka juga mempunyai hak untuk diberikan kompensasi dalam bentuk sejumlah uang dan rehabilitasi nama baik jika setelah ditahan kemudian ternyata dia diputus bebas oleh pengadilan. Hanya saja, prosedur untuk mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi yang berbeda-beda berbagai Negara.²⁵

Rehabilitasi dalam proses perkara pidana lebih cenderung memberikan makna pemulihan nama baik. Hak memperoleh rehabilitasi ini diatur dalam pasal 95 KUHAP sebagai berikut:

²⁵ *Ibid.*, halaman 8

- a. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- c. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim pra-peradilan yang dimaksud dalam pasal 77.²⁶

Hak-hak tersangka sebagaimana diutarakan diatas yang diatur oleh KUHAP (UU No. 8 1981) yang disahkan pada tanggal 31 DESEMBER 1981, sesuai dengan harapan Mr. Wirjono Prodjodikoro pada tahun 1962 selaku ketua Mahkamah Agung RI, yang antara lain:

“sekiranya sudah terang, bahwa dalam Negara Indonesia juga berhubung dengan adanya suatu sila dari pancasila yang merupakan peri kemanusiaan, harus dalam melakukan kewajibannya pejabat-pejabat pengusut dan penuntut perkara pidana harus selalu ingat kepada hakikat ini dan menganggap tersangka selalu sebagai seorang subjek yang mempunyai hak penuh untuk membela diri”.²⁷

²⁶ Suharto dkk, 2014. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 90

²⁷Laden marpaung. *Op Cit*. halaman 44-45

C. Penghinaan Terhadap Agama

Perkataan “menista” berasal dari kata “nista”.sebagian pakar menggunakan kata “celaan”. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemakan kata *smaad* dari bahasa belanda. Kata nista dan kata celaan merupakan kata sinonim. Pada kamus besar bahasa Indonesia, dimuat “cela” hinaan, kecaman, kritik. “nista” hina, rendah. Tidak enek di dengar, cak aib, cela, noda.²⁸

Nanda agung dewantara sebagaimana dikutip oleh Fahmi Anugraha bahwa code penal sendiri tidak mengatur mengenai delik agama, yang ada hanyalah undang-undang mengenai *godslastering* dinegara belanda pada tahun 1932 yang dikenal dengan nama *lex denner* oleh menteri donner yang menciptakan undang-undang tersebut. Undang-undang di jerman dalam *strafgesetzbuch* mencantumkan delik agama dalam pasal 166, tampaknya menjadi model dan ilham bagi Negari belanda, yang tidak memiliki aturan mengenai delik agama tersebut ditengah-tengah kehidupan hukum di sana dan tidak mengadakan transfer ke Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1965 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁹

Pasal 156a HUHP selengkapnya berbunyi: “dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

²⁸ Laden marpaung. 2010. *Tindak pidana terhadap kehormatan*.jakarta, sinar Grafika. halaman 9

²⁹ Fahmi Anugraha. *Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penistaan Agama*. Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2017. Halaman 27

- a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalagunaan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Seperti telah dikemukakan diatas, pasal ini dimasukkan dalam kodifikasi delik agama pada Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalagunaan Dan/Atau Penodaan Agama, dimana pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Pencegahaan Penyalagunaan Dan/Atau Penodaan Agama melarang untuk dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia dan melakukan kegiatan-kegiatan agama mana menyimpang dari pokok ajaran agama itu.

Penjelasan pasal 1 UU No 1/PNPS Tahun 1965,tidak ditemukan suatu penjabaran yang lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan penyalagunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Rumusan pasal 1 UU ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena sejumlah frasa seperti penafsiran yang menyimpang maupun pokok-pokok ajara agama merupakan klausul yang multitafsir yang dapat digunakan untuk membatasi kebebasan beragama orang lain. Permasalahan utamanya adalah pasal 1 UU 1/PNPS tahun 1965 memunculkan kesulitan menentukan mana yang disebut pokok ajaran suatu agama. mungkin satu pihak menganggap suatu ajaran sebagai pokok ajaran, sementara pihak lain tidak menyatakan demikian.

Anwar yang dikutip Fahmi Anugraha, pasal 156a KUHP ini tidak menyebutkan dengan jelas pengertian dari penyalagunaan atau penodaan/penistaan terhadap agama. Pasal tersebut juga tidak melarang pembentukan organisasi baru, dengan kelompok kepercayaan. Karena itu tidak ada penjelasan oleh Negara mengenai pengertian dari “penyalagunaan atau penodaan/penistaan terhadap agama” dalam pasal 156a KUHP tersebut, hanya unsur-unsur yang menyatakan perasaan: permusuhan, kebencian, dan penghinaan.³⁰

Yang dimaksud dengan delik agama dalam hukum pidana di Indonesia ialah suatu penyelidikan tentang bagaimana sebab-sebab duduk perkaranya peristiwa pidana yang terkandung di dalam pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dalam kemungkinan-kemungkinan terciptanya delik agamadi dalamnya. Pasal-pasal tersebut dimaksudkan untuk memelihara atau melindungi/menjamin persamaan sebagai salah satu asas hak asasi manusia dan mencegah diskriminasi.³¹

Pasal ini merupakan sisipan *haatzaiartikelen* yang disenangi, dimana objek dari perbuatan dalam pasal ini adalah perbuatan yang dipidanakan adalah golongan penduduk, yang antara lain berbeda karena agama, sedangkan di Negeri Belanda sendiri ditolak dan disalurkan melalui pasal lain. Menurut seno adji sebagaimana dikutip oleh Fahmi Anugraha, baru dalam alam merdeka dan dalam Negara Pancasila, dimana pengakuan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak bisa dipisahkan dengan agama, ditetapkan Penetapan Presiden Republik Indonesia

³⁰ *Ibid.*, halaman 28

³¹ Laden marpaung. *Op. Cit.*, halaman 59

Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Penyalagunaan Dan Penodaan Agama, yang tampaknya mendapat sambutan yang baik dari golongan agama.³²

Penghinaan terhadap Agama di Indonesia diatur melalui instrumen Penetapan Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Ketentuan yang lebih dikenal dengan UU PNPS No 1 Tahun 1965 bahwa penistaan agama adalah:

Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia ataaau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan dari keagamaan itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.³³

Menurut pasal 156 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan pemusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya RP 4500.³⁴

yang dikatakan golongan dalam pasal ini, ialah tiap-tiap bahagian dari penduduk Negara Indonesia, yang berbedaan dengan sesuatu atau beberapa bahagian dari penduduk itu lantaran bangsanya (ras), agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau keadaan hukum negaranya. Golongan penduduk misalnya: orang eropa, tionghoa, jepang, Indonesia (berdasar kebangsaan), orang Kristen, islam, buddah (berdasar agama), orang jawa, minangkabau, dayak, bali, Madura (berdasar suku bangsa) dan sebagainya.

³² Fahmi Anugraha, *Op. Cit.*, halaman 29

³³ Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 *Pencegahan Penyalagunaan Dan/Atau Penodaan Agama*

³⁴ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Dalam pasal 156 a KUHP yang berbunyi:

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat pemusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang maha esa.³⁵

Pasal 1 undang undang nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalagunaan atau penodaan agama melarang untuk dengan sengaja dimuka umum menceritakan, mengajurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan-kegiatan menyimpang dari pokok ajaran agama tersebut. yang dimaksud dengan sengaja dimuku umum sebagai berikut:

Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP tersebut di atas terdiri dari :

- a. Unsur subjektif : dengan sengaja

³⁵ *Ibit.*, halaman 134

- b. Unsur objektif: Di depan umum
- c. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Jika kehendak atau salah satu pengetahuan pelaku sebagaimana yang dimaksudkan di atas itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memberikan putusan *bebas* atau *vrijspraak* bagi pelaku. Hal ini disebabkan karena unsur dengan sengaja atau *opzet* itu oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP adalah didepan umum. Dengan dipakainya kata-kata didepan umum dalam rumusan tindak pidana tersebut itu tidak berarti, bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat-tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik.

Perasaan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia itu dapat saja dikeluarkan oleh pelaku di suatu tempat umum, artinya suatu tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang, akan tetapi jika perasaan yang ia keluarkan itu ternyata tidak didengar oleh publik, maka tindakannya itu bukan merupakan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a KUHP. Unsur objektif kedua dari

tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Itu berarti bahwa perilaku yang terlarang dalam Pasal 156a KUHP itu dapat dilakukan oleh pelaku, baik dengan lisan maupun dengan tindakan. Seterusnya, unsur objektif yang ketiga dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Yang dimaksud agama adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan.

Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1/PNPS/1965 Jo Undang-undang No. 5 Tahun 1969 tentang pencegahan dan penyalahgunaan dan penodaan agama dalam penjelasannya pasal demi pasal dijelaskan bahwa agama-agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah : islam, Kristen, katolik, hindu, Buddha, Konghucu. Meskipun disebutkan enam agama sebagaimana yang disebut sebelumnya, ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya : yahudi, zarasustrian, Shinto, taoisme, dilarang di Indonesia.³⁶ Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

Perkembangan etnis tionghoa yang sebelumnya amat dibatasi diindonesia setelah masa reformasi ini menjadi bebas. Berbagai macam kebudayaan dan upacara adat china pun mulai berkembang di Indonesia yaitu Barong sai, naga liong, dan kebudayaan china lain yang sebelumnya dikembangkan dengan diam-

³⁶ Asep Saepudin Jahar Dkk.2013. *Hukum Keluarga Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia Dan Hukum Internasional*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 195

diam sudah mulai dapat dipentaskan secara bebas. Bahkan perayaan imlek pun mulai diperingati di Indonesia. Hal ini menunjukkan penerimaan Indonesia atas etnis tionghoa dan agamanya yaitu khonghucu Pengakuan agama khonghucu di Indonesia sebenarnya sudah diakui sejak jauh sebelum masa reformasi dimulai yaitu dengan adanya undang-undang nomor 5 tahun 1969 yang mengaku adanya enam agama di Indonesia yaitu :islam, Kristen khatolik, hindu, Buddha, dan khonghucu. Peraturan dalam undang-undang ini sama dengan penetapan presiden nomor 1/PNPS tahun 1965 yang mengakui enam agama.

Diskriminasi umat khonghucu mulai dirasakan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat china. Selain Intruksi Presiden Nomor 14/1967 yang berisi bahwa pemerintah hanya mengakui lima agama yaitu islam, Kristen, katolik, hindu, dan Buddha.³⁷ Artinya bahwa khonghucu yang berdasarkan sensus 1976 dianut oleh sejuta orang bukanlah agama yang diakui oleh pemerintah. Kebijakan tersebut membuat hak-hak sipil penganut khonghucu dibatasi. Perayaan keagamaan digedung dan fasilitas publik dilarang. Hari raya imlek tidak dimasukkan dalam hari raya besar diindonesia. Dari segi pendidikan, sekolah dibawah yayasan khonghucu tidak boleh mengajarkan pelajaran agam khonghucu. Pernikahan diantara umat khonghucu tidak dicatat oleh kantor catatan sipil. Intruksi tersebut memang tidak secara eksplisit mencabut pengakuan atas agama khonghucu di Indonesia. Namun akibat yang ditimbulkan antara lain beberapa pelanggaran hak asasi manusia terhadap umat khonghucu sebagaimana dituliskan sebelumnya.

³⁷ *Ibit.*, halaman 196

Banyak hak sipil yang dilanggar melalui intruksi presiden ini. Perlakuan diskriminatif ini diperkuat dengan adanya Surat Edaran (SE) menteri dalam negeri nomor 477/40554/B.A.2/4683/95 tanggal 18 November 1978 yang pada intinya menyatakan agama yang diakui pemerintah adalah

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Tersangka Melakukan Tindak Pidana Penghinaan Agama

Menurut hasil wawancara dengan salah satu Personil Polres Mandailing Natal pada hari Senin Tanggal 04 September 2017 Jam 10:00 Wib di instansi Polres Mandailing Natal yaitu Bripka Wahyu Pratama selaku yang melakukan penyidikan terkait kasus tindak pidana penghinaan agama yang terjadi di Dusun Simpang Bambu Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal bahwa ada beberapa faktor penyebab tersangka melakukan tindak pidana penghinaan agama tersebut disebabkan yaitu:

1. Faktor internal

a. Faktor ketidaksenangan kepada umat beragama Islam

Faktor tidak senang ini merupakan faktor yang mendorong tersangka untuk melakukan tindak pidana penghinaan agama dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh salah satu Personil Polres Mandailing Natal yaitu Bripka Wahyu Pratama terkait kasus penghinaan agama yang terjadi di Dusun Simpang Bambu Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, bahwa tersangka menerangkan alasan tersangka meletakkan potongan kepala babi tersebut di tangga mesjid Al-ikhlas di karenakan tersangka dendam kepada umat islam yang dinilainya terlalu fanatik, sebab mereka sering ditegur oleh umat yang beragama islam ketika mereka melakukan acara adat dan memasak masakan yang menggunakan daging babi. Dengan demikian, maka dapat di simpulkan bahwa lingkungan sosial merupakan sebuah lingkungan yang di dalamnya terdiri dari

mahluk sosial dimana mereka berinteraksi satu sama lainnya untuk dapat membentuk sebuah sistem pergaulan yang memiliki peranan yang besar pembentukan kepribadian suatu individu.

b. Faktor Persaingan usaha

Penjelasan dari salah satu personil Polres Mandailing Natal Bripka Wahyu Pratama bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan tersangka (fatulo halawa) menerangkan faktor penyebab melakukan tindak pidana penghinaan agama tersebut yaitu karena hasil pendapatan atau hasil penangkapan babi tersangka berkurang yang dimana sebelum datangnya pihak ketiga (jombi marbun) tersebut tersangka biasanya bisa mendapatkan delapan (8) samapai dengan sepuluh (10) ekor perhari Setelah datangnya pihak ketiga dari Kota Sibolga tersebut pendapatan tersangka langsung berkurang.³⁸

Adapun usaha atau pekerjaan yang dilakukan tersangka dan pihak ketiga yaitu:

1. Usaha atau pekerjaan tersangka

Pekerjaan yang dilakukan oleh tersangka sehari-harinya demi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya yaitu sebagai penjerat babi hutan. Menurut keterangan tersangka dari hasil penyidikan yang dilakukan Bripka Wahyu Pratama bahwa tersangka sudah lama melakukan usaha tersebut mulai dari remaja sampai dengan sekarang dan bahkan tersangka tersebut sudah mempunyai rumah sendiri dari hasil usaha yang ditekuni oleh tersangka selama ini.

2. Usaha atau pekerjaan pihak ketiga

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Bripka Wahyu Pratama, Penyidik Kepolisian Resor Mandailing Natal Pada 04 Septembar 2017

Usaha yang dilakukan pihak ketiga selama ini yaitu sebagai penjerat babi hutan di Kota Sibolga sesuai berjalannya waktu hasil penangkapan pihak ketiga tersebut berkurang dan bahkan pihak ketiga sering tidak mendapat tanggapan disebabkan babi disekitar Sibolga tersebut mulai habis karena banyaknya orang yang melakukan usaha yang sama dengan pihak ketiga oleh karena itu pihak ketiga berinisiatif untuk merantau ke Mandailing Natal tepatnya di Dusun Simpang Bambu Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal untuk melanjutkan usahanya tersebut.

3. Usaha atau pekerjaan masyarakat Dusun Bambu

Masyarakat Dusun Simpang Bambu Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakteristik kebudayaan baik perbedaan dalam bidang etnis, golongan, agama. Masyarakat tersebut juga memiliki usaha yang bermacam-macam ada yang sebagai petani, buruh pabrik dan bahkan ada juga masyarakat sebagai penjerat babi, pada hakikatnya masyarakat Dusun Simpang Bambu Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal mayoritas pekerjaannya sebagai petani dan beragama Kristen.

c. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut bahkan di setiap negara banyak terdapat orang miskin, dengan secara tidak langsung banyak pula pelanggaran dan penjahat dari bermacam-macam corak. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat,

sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana penghinaan agama. Menurut keterangan tersangka dari hasil penyidikan yang dilakukan Bribka Wahyu Pratama, bahwa tersangka menerangkan faktor penyebab dia melakukan tindak pidana penghinaan agama tersebut dikarenakan hasil pendapatan sehari-hari dia berkurang yang diakibatkan datangnya pihak ketiga sementara kebutuhan semakin meningkat dan menurut keterangan tersangka membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hasil dari penangkapan babi selama ini saja tidak cukup dan sekarang datang pihak ketiga dari Sibolga yang pekerjaannya sama dengan tersangka jalani selama ini. Sehingga tersangka terpaksa meletakkan potongan kepala babi tersebut dengan maksud agar masyarakat menganggap pihak ketiga yang melakukannya. Kondisi perekonomian inilah yang membuat tersangka dengan sengaja meletakkan potongan kepala babi tersebut. Agar pihak ketiga dituduh oleh masyarakat yang telah meletakkan potongan kepala babi dan supaya masyarakat mengusir pihak ketiga dari Dusun Simpang Bambu Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal tersebut.

d. Faktor Individu

Keterangan tersangka kepada Bribka Wahyu Pratama. Bahwa tersangka mengatakan pada awalnya tersangka tidak ada niat untuk meletakkan potongan kepala babi tersebut ketangga mesjid al-ikhlas Dusun Simpang Bambu Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Pada hakikat tersangka di suruh oleh martuanya sendiri untuk meletakkan potongan kepala babi

tersebut ketangga mesjid al-ikhlas agar masyarakat Dusun Simpang Bambu Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal tersebut beranggapan bahwa penjerat babi dari Sibolgalah pelaku peletakan kepala babi tersebut.³⁹

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Individu yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan individu yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut.

e. Faktor pendidikan

Faktor Pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana penghinaan agama. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan tersangka yang kurang terhadap hal-hal seperti konstitusi Negara dan norma-norma atau cara hidup dalam bermasyarakat. "tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat kejahatan, Pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah

³⁹ Hasil Wawancara Dengan Bripka Wahyu Pratama, Penyidik Kepolisian Resor Mandailing Natal Pada 04 September 2017

membuat masalah/kerugian tertentu.”Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Personil Polres Mandailing Natal yaitu Bripka Wahyu Pratama, dari hasil introgasi yang dilakukan personil tersebut. “. Tersangka melakukan tindak pidana penghinaan agama tersebut tanpa memikirkan dampak akibatnya.”Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan daya tangkap orang tersebut mengenai mana hal yang baik dan yang buruk juga kurang.⁴⁰

f. Faktor agama

Faktor agama ini merupakan salah faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan. Sebab sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai kadar ketaatannya terhadap agama.⁴¹ Menurut penulis tingkah laku seseorang itu cerminan dari pemahaman diri sendiri dalam memahami segala norma-norma yang terdapat dalam agama yang dipercayainya seseorang ,semakin tinggi pemahamannya atau ketaatannya terhadap agama makin baiklah tingkah lakunya sebaliknya jika apabila seseorang itu kadar ketaatannya terhadap agama maka besar kemungkinan tingkah laku orang tersebut menyimpang.

Agama sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu bersifat kodrati dan mnyertai manusia dalam ruang lingkup kehidupan yang luas. Agama juga memiliki nilai-nilai bagi kehidupan manusia orang perorangan maupun dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Selain itu agama juga memberikan dampak bagi kehidupan sehari-hari.

⁴⁰Hasil Wawancara Dengan Bripka Wahyu Pratama, Penyidik Kepolisian Resor Mandailing Natal Pada 04 Septembar 2017

⁴¹ Jalaluddin. *Op. cit.* halaman 257

Penulis korban/umat beragama islam merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam terjadinya suatu tindak pidana penghinaan agama tersebut. Korban/umat beragama islam merupakan kunci dari suatu tindak pidana penghinaan agama, misalnya saja korban/umat beragama islam sadar akan nilai-nilai/cara hidup dalam bermasyarakat dan nilai yang terkandung dalam konstitusi Negara Republik Indonesia di pasal 28E dan pasal 29 UUD 1945 yang mengakui hak atas kebebasan warga Negara untuk meyakini sebuah kepercayaan/agama masing-masing dan harus saling menghargai terhadap sesama warga Negara besar kemungkinan umat beragama islam tidak akan menegur atau melarang umat Kristen untuk membuat masakan dari daging babi. Pada unsur inilah korban dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana penghinaan agama.

2. Faktor eksternal

a. Faktor Lingkungan sosial

Lingkungan sosial merupakan sebuah wilayah dimana di sana merupakan tempat berlangsungnya berbagai macam interaksi sosial antar satu kelompok dengan yang lainnya. Pada hakikatnya lingkungan tersangka berdomisili merupakan lingkungan yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan etnis.

a. Pola kehidupan Dusun

Kehidupan masyarakat di Dusun Simpang Bambu Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal selama ini memiliki hubungan yang sangat erat antar sesama masyarakat dan memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi terhadap sesama anggota masyarakat dan di dalam masyarakat tersebut tidak ada sedikitpun terjadi diskriminasi atau pengelompokan-pengelompokan

antar sesama masyarakat tetapi mereka hidup berdampingan walaupun masyarakat tersebut terdiri dari berbagai macam suku, agama, etnis.

Dusun Simpang Bambu merupakan bagian dari wilayah Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal yang terletak dibagian pedalaman Desa Sundutan Tigo yang mana masyarakatnya terdiri dari orang perantauan dari berbagai daerah, adapun masyarakat yang datang ke Dusun Simpang Bambu tersebut adalah masyarakat dari Pulau Nias, Medan, Padang dan ada juga masyarakat dari desa lain pada dasarnya masyarakat yang datang tersebut bertujuan untuk bekerja seperti bercocok tanam, buruh pabrik serta ada juga bekerja sebagai penjerat babi tetapi lama-kelamaan masyarakat menetap di Dusun dan mempunyai rumah serta ada juga yang sudah memiliki kebun sendiri. Setelah datangnya pihak perantauan dari Sibolga yang berinisial Jombi Marbun yang tujuannya ingin menjerat babi disekitar Dusun, sehingga Jombi Marbun juga menetap di Dusun Simpang Bambu Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. selang beberapa bulan setelah datangnya Jombi Marbun masyarakat diributkan potongan kepala babi yang ditemukan di tangga mesjid al-ikhlas Dusun Simpang Bambu Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Setelah masyarakat melaporkan atas kejadian tersebut dan pihak Polres Mandailing Natal langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dari hasil olah tempat kejadian perkara pihak Polres Mandailing Natal menemukan barang bukti berupa potongan kepala babi di tangga mesjid al-ikhlas. Pihak Polres Mandailing Natal melakukan penyidikan lebih lanjut berupa pemeriksaan

saksi dan hasil keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan petunjuk serta barulah terungkap pelaku peletakan potongan kepala babi tersebut.

b. Disuruh Orang Lain

Menurut penjelasan dari salah satu Personil Polres Mandailing Natal Briпка Wahyu Pratama bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan pihak penyidik tersangka menerangkan bahwa faktor penyebab dilakukannya tindak pidana penghinaan agama tersebut yaitu tersangka di suruh oleh martuannya sendiri untuk meletakan potongan kepala babi tersebut di tangga mesjid Al-Ikhalas Dusun Simpang Bambu Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal agar masyarakat beranggapan bahwa pihak ketiga yang datang dari Kota Sibolga tersebutlah yang meletakkannya agar masyarakat tersebut mengusir pihak ketiga tersebut.⁴²

c. Faktor Penegakkan Hukum

Pendapat Briпка Wahyu Pratama penegakkan hukum juga faktor penyebab terjadinya kejahatan yaitu minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada parapelaku membuat tidak jeranya pelaku tindak pidana penghinaan agama tersebut, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatannya kembali.

Briпка Wahyu Pratama masyarakat juga cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum

⁴² Hasil Wawancara Dengan Briпка Wahyu Pratama, Penyidik Kepolisian Resor Mandailing Natal Pada 04 September 2017

yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian⁴³ n Polres Mandailing Natal mengalami kesulitan dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana penghinaan agama karena dalam tindakan masyarakat tersebut bisa menghilangkan barang bukti.

d. Faktor Perkembangan Global

Menurut penulis Perkembangan global juga faktor penyebab seseorang yang melakukan tindak kejahatan. Dalam hal ini Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampupun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis dari pada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan. Seperti halnya salah seorang pelaku penghinaan agama. Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media massa memberikan rangsangan terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak jarang tayangan televisi memberikan tontonan tentang hal-hal kejahatan meskipun pada dasarnya tayangan tersebut bukan

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Bripta Wahyu Pratama, Penyidik Kepolisian Resor Mandailing Natal Pada 04 September 2017

bermaksud untuk memberikan suatu contoh. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing individu tentulah berbeda-beda pula, oleh sebab itu tayangan televisi dapat memberikan suatu kesan yang buruk bagi seseorang. Meskipun telah dijelaskan diatas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penghinaan agama, tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya faktor-faktor baru yang semakin kompleks mengingat terjadinya perkembangan di segala bidang itu sendiri.

faktor-faktor penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana yang dijelaskan diatas merupakan pengaruh dari perubahan-perubahan kecil (kondisi ekonomi, pendidikan, persaingan usaha, kondisi sosial, kepercayaan) yang terjadi di sekitar pelaku. Perubahan-perubahan kecil tersebut semakin lama memberikan pengaruh terhadap kepribadian seseorang. Apabila orang tersebut secara sadar dan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan kecil tersebut, maka orang tersebut akan terlepas dari pengaruh-pengaruh buruk yang dibawa oleh perubahan-perubahan kecil itu. Namun sebaliknya, apabila seseorang tersebut tidak dapat mengantisipasi dan tanpa ada kesiapan akan perubahan-perubahan tersebut, maka orang tersebut akan terus terseret oleh arus perubahan tersebut dan akan memberinya pengaruh yang memungkinkan membuat dirinya berbuat jahat.

B. Peran Polres Mandailing Natal Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penghinaaa Agama

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negara (pasal 5 ayat 1 UU No. Tahun 2002). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran polisi sangatlah besar dalam menjaga ketertiban serta memberikan perlindungan kepada setiap warga negara demi terwujudnya keamanan dalam sebuah Negara.

Adapun peran Polres Mandailing Natal dalam melakukan penyidikan tindak pidana penghinaan agama yang terjadi di Dusun Simpang Bambu Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal yaitu:

1. Menerima laporan

Menerima laporan merupakan menerima setiap pemberitahuan yang disampaikan seseorang karena hak atau kewajiban berdasar undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana dan pihak yang menerima laporan tersebut wajib mencatatkan nomor registrasi laporan.

- a. Laporan masyarakat

Menurut dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti Pada Hari Senin 04 September 2017 Jam 10:00 Wib dengan salah satu Personil Polres Mandailing Natal yaitu Bripta Wahyu Pratama bahwa pada awalnya pengaduan masyarakat terhadap kasus peletakan kepala yang telah terjadi di Dusun Sumpang Bambu tersebut masuk pada instansi Polsek Natal. Setelah laporan tersebut dicatatkan nomor registrasinya barulah pihak Polsek Natal memberitahukan kepada Polres Mandailing Natal.⁴⁴

- b. Laporan Personil Polsek Natal

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Bripta Wahyu Pratama, Penyidik Kepolisian Resor Mandailing Natal Pada 04 Septembar 2017

Menurut dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti Pada Hari Senin 04 September 2017 Jam 10:00 Wib dengan salah satu personil Polres Mandailing Natal yaitu Bripka Wahyu Pratama selaku penyidik terkait kasus yang terjadi di Dusun Simpang Bambu Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Bripka Wahyu Pratama menerangkan bahwa pihak Polres Mandailing Natal ada menerima laporan dari salah satu personil Polsek Natal pada Hari Minggu Tanggal 09 Juli 2017 Sekira Jam 05:00 Wib telah terjadi kasus peletakan kepala babi di tangga mesjid al-ikhlas Dusun Simpang Bambu Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.

Menurut KUHAP laporan harus disampaikan kepada polisi, selaku penyidik yang mempunyai dua bentuk yaitu:

- a. Laporan secara lisan yaitu laporan yang disampaikan pelapor kepada penyidik secara lisan dan wajib dicatat oleh penyidik. Setelah laporan itu selesai dicatat, penyidik lalu membacakannya atau menyuruh baca pelapor dan setelah disetujui oleh pelapor lalu ditandatangani oleh pelapor dan penyidik. Untuk itu penyidik wajib memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada pelapor (pasal 108 ayat (6) KUHAP)
 - b. Laporan secara tertulis, yaitu laporan yang disampaikan pelapor kepada penyidik secara tertulis dan untuk itu penyidik mengagendakannya dan selanjutnya pelapor diberikan oleh penyidik surat tanda penerimaan laporan tersebut.
2. Melakukan penyelidikan

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (pasal 1 butir 9 Perkap No. 14 Tahun 2012). Jadi menurut ketentuan pasal 1 butir 9 PERKAP Nomor 14 Tahun 2012 diatas bahwa penyelidikan merupakan tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian, apakah perkara dimaksud benar-benar merupakan peristiwa pelanggaran terhadap hukum pidana atau bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan polres mandailing natal dalam proses penyelidikan terkait kasus yang terjadi di Dusun Simpang Bambu Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Yaitu:

a. Pengelolaan tempat kejadian perkara (TKP)

Pengelola TKP dilakukan pihak Polres Mandailing Natal untuk mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka dan saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya dan mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka dan barang bukti dan memperoleh gambaran operandi tindak pidana yang terjadi.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu Personil Polres Mandailing Natal yaitu Briпка Wahyu Pratama pada Hari Senin 04 Septe mber 2017 Jam 10:00 Wib di instansi Polres Mandailing Natal bahwa Briпка Wahyu Pratama menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak Polres dalam penyelidikan yaitu melakukan pengelolaan tempat kejadian perkara

(TKP).⁴⁵ Dalam kegiatan pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) tersebut pihak Penyelidik menemukan barang bukti yang digunakan tersangka untuk melakukan tindak pidana penghinaan agama berupa potongan kepala babi ditangga mesjid al-ikhlas Dusun Simpang Bambu Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, petunjuk serta ada beberapa orang saksi. Setelah dilakukan tindakan penyelidikan atau memang sudah benar tindakan tersebut adalah suatu tindak pidana maka penyelidik membuat laporan hasil penyelidikan (LPH) yang sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran (pasal 7 ayat 2 PERKAP Nomor 14 Tahun 2012) dan statusnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Dari tindakan tersebut maka dapat diketahui korban, pelaku dan barang bukti dari tindak pidana yang terjadi. Dimulai suatu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yakni karena terjadinya suatu tindak pidana, dan diketahuinya suatu tindak pidana salah satunya berdasarkan laporan atau pengaduan dari seseorang ataupun kejadian tersebut diketahui sendiri oleh penyidik.

3. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan (SPDP)

Haril wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bripta Wahyu Pratama selaku penyidik pada Hari Seni Tanggal 04 September 2017 Jam 10:00 Wib menerangkan bahwa setelah dilakukannya penyelidikan Polres Mandailing Natal langsung membuat Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. SPDP merupakan pemberitahuan kepada kepala kejaksaan tentang dimulainya

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Bripta Wahyu Pratama, Penyidik Kepolisian Resor Mandailing Natal Pada 04 September 2017

penyidikan yang dilakukan penyidik polisi.⁴⁶ SPDP yang dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan didalam SPDP tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
 - b. Waktu dimulainya penyidikan;
 - c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
 - d. Identitas tersangka (apabila identitas tersang sudah diketahui); dan
 - e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.(pasal 25 ayat 2 PERKAP Nomor 14 Tahun 2012)
4. Pemanggilan

Hasil wawancara dengan Bripta Wahyu Pratama pada Hari Senin 04 September 2017 Jam 10:00 Wib bahwa setelah pihak Polres Mandailing Natal melakukan penyelidikan yang diawali dengan adanya laporan masyarakat dan terkait kasus tindak pidana penghinaan agama yang terjadi di Dusun Simpang Bambu Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal pihak Polres Mandailing Natal langsung melakukan pamanggilan terhadap saksi dan tersangka untuk kepentingan perikasaan lebih lanjut.

Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat panggilan adalah Kepala Kesatuan atau Pejabat yang ditunjuk selaku penyidik pembantu. Bila orang yang dipanggil tidak berada di tempat, surat dapat diberikan kepada keluarganya/Ketua RT/ Ketua Lingkungan/ Kepala Desa atau orang yang dapat dijamin bahwa surat

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Bripta Wahyu Pratama, Penyidik Kepolisian Resor Mandailing Natal Pada 04 Septembar 2017

panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Surat panggilan harus memperhatikan tenggang waktu, patut dan wajar sampai kepada yang dipanggil. Apabila yang dipanggil tidak menaati panggilan tersebut, orang yang bersangkutan telah melanggar kewajiban yang dibebankan hukum kepadanya berdasarkan Pasal 112 ayat (2) KUHAP. Selanjutnya penyidik atau penyidik pembantu melakukan pemanggilan untuk kedua kalinya. Jika panggilan kedua tidak juga dipenuhi oleh orang yang bersangkutan, pejabat penyidik mengeluarkan perintah kepada petugas untuk membawanya ke hadapan pejabat yang memanggilmnya. Dalam pemanggilan ada beberapa tata cara yang dilakukan oleh penyidik dan harus memperhatikan yaitu:

- a. Pemanggilan dilakukan langsung ditempat tinggal orang yang dipanggil. Penyidik harus mendatangi sendiri tempat tinggal orang yang dipanggil tidak boleh melalui kantor pos atau dengan sarana lain, jika alamat tempat tinggal yang bersangkutan jelas diketahui.
- a. Jika tempat tinggal orang yang dipanggil tidak diketahui dengan pasti atau penyidik tidak menjumpainya di alamat tempat tinggalnya, panggilan disampaikan di tempat kediaman mereka yang terakhir. Pasal 227 ayat (1) KUHAP
- b. Penyampaian pada kedua tempat yang disebutkan diatas dilakukan dengan jalan bertemu sendiri dengan orang yang diipanggil. Penyidik yang menyampaikan panggilan harus langsung bertemu sendiri orang yang dipanggil dan panggilan tidak dapat dilakukan dengan perantara orang lain.

- c. Kemudian penyidik yang menjalankan panggilan diwajibkan membuat catatan yang menerangkan bahwa panggilan telah disampaikan dan telah diterima langsung oleh yang bersangkutan.
- d. Lantas kedua belah pihak baik penyidik maupun orang yang dipanggil masing-masing membubuhkan tanggal dan tandatangan. Apabila orang yang dipanggil tidak menandatangani surat panggilan, penyidik yang menjalankan panggilan mencatat alasan kenapa orang yang dipanggil tidak membubuhkan tandatangan.pasal 227 ayat (2) KUHAP

Adapun pemeriksaan yang dilakukan Polres Mandailing Natal terkait tindak pidana penghinaan agama yang terjadi di Dusun Simpang Bambu Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal yaitu:

- a. Pemeriksaan terhadap ahli

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Hari Senin 04 September 2017 Jam 10:00 Wib dengan Briпка Wahyu Pratama selaku penyidik terkait kasus yang terjadi di Dusun Simpang Bambu Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal bahwa menurut keterangannya Pihak Polres Mandailing Natal telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi-saksi dan ahli yaitu diantaranya ahli hukum pidana dan ahli MUI.⁴⁷

Ahli hukum pidana Dr. Eliwinara SH. M.hum . Memberikan keterangan terkait kasus yang terjadi. hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap ahli hukum pidana yang dimintak keterangannya terkait kasus yang terjadi sesuai dengan keahlian yang dimilikinya bahwa ahli tersebut menerangkan dalam kasus yang

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Briпка Wahyu Pratama, Penyidik Kepolisian Resor Mandailing Natal Pada 04 Septembar 2017

terjadi di dusun simpang bambu desa sundutan tigo kecamatan natal kabupaten mandailing natal ada mengandung unsur-unsur tindak pidana penghinaan agama.

Dr Sariful Mahya Nasution LC dari Majelis ulama indonesia memberikan keterangan yang diminta oleh penyidik sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Bahwa dalam keterangannya tersebut menjelaskan bahwa kasus yang terjadi di Dusun Simpang Bambu Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal merupakan tindak pidana penghinaan agama.

b. Pemeriksaan terhadap saksi

Keterangan Bripka Wahyu Pratama ada beberapa orang saksi-saksi yang telah diperiksa diantaranya Eva Natalia Siahaan, Nurdalina Hutagalung, Hasim Dalimunte, Mahajir Dalimunte. Dalam keterangan berapa saksi tersebut bersesuaian dengan petunjuk/barang bukti yang ditemukan.⁴⁸

Pemeriksaan merupakan wewenang dari penyidik atau penyidik pembantu. Penyidik atau penyidik pembantu segera memberitahukan kepada penuntut umum dalam hal pemeriksaan tindak pidana yang terjadi telah dimulai. Dalam memenuhi pemeriksaan dilarang menggunakan kekerasan atau tekanan kepada tersangka, saksi, saksi ahli dalam bentuk apapun. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 117 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: Keterangan tersangka dan atau saksi penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

Penyidik dalam melakukan tugasnya harus memiliki pengetahuan yang mendukung, karena pelaksanaan penyidikan bertujuan untuk untuk memperoleh

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Bripka Wahyu Pratama, Penyidik Kepolisian Resor Mandailing Natal Pada 04 Septembar 2017

kebenaran yang lengkap untuk mencapai tujuan tersebut perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan disamping pengetahuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Pertimbangan- pertimbangan yang mendasari dilakukannya pemeriksaan antara lain: laporan polisi, laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau pembantu. Berita acara pemeriksaan ditempat kejadian perkara, berita acara penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Petunjuk dari penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan dalam hal saksi atau tersangka yang berada diluar wilayah penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan penyelidikan dapat meminta bantuan penyidik atau pembantu dari kesatuan yang berada di wilayah saksi atau tersangka.

5. Penangkapan

Hasil wawancara dengan Bripta Wahyu Pratama pada Hari Senin 04 September 2017 Jam 10:00 Wib bahwa menurut keterangannya setelah pihak Polres Mandailing Natal melakukan pemanggilan terhadap beberapa orang saksi dan saksi ahli dan tersangka untuk dimintai keterangannya. Dalam keterangan saksi-saksi yang dipanggil bersesuaian dengan barang bukti/petunjuk yang ditemukan ditempat kejadian perkara (TKP) atas dasar keterangan saksi dan petunjuk tersebut Polres Mandailing Natal langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka.⁴⁹ penangkapan tiada lain dari pada pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka, guna kepentingan penyelidikan atau penuntutan. Akan tetapi, harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP.

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Bripta Wahyu Pratama, Penyidik Kepolisian Resor Mandailing Natal Pada 04 Septembar 2017

Berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHAP bahwa : Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan ini harus disertai dengan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan yang sah dan segera dibuat berita acara penangkapan yang harus ditandatangani oleh petugas dan orang yang ditangkap. Setelah penangkapan dilakukan, segera dilakukan pemeriksaan untuk dapat menentukan apakah perlu diadakan penahanan atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh KUHAP hanya 1 x 24 jam.

Dalam hal penangkapan ada beberapa cara pelaksanaan penangkapan dan petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan yaitu:

- a. Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 18 KUHAP. Dari ketentuan tersebut sudah jelas petugas mana yang boleh melakukan penangkapan, jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai penyidik dan satpam juga tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam hal tertangkap tangan.
- b. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat tugas penangkapan demi untuk tegaknya kepastian hukum serta untuk menghindari penyalagunaan jabatan ataupun untuk menjaga

ketertiban masyarakat dari pihak-pihak yang beritikad buruk. Dalam hal surat penangkapan tersebut harus memberikan penjelasan dan penegasan tentang identitas tersangka, menjelaskan atau menyebutkan secara singkat alasan penangkapan serta menjelaskan perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka, dalam penangkapan penyidik harus memberikan tembusan surat penangkapan tersangka kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

6. Penahanan sementara

Setelah penangkapan terhadap tersangka pihak Polres Mandailing Natal langsung menahan tersangka agar tidak melarikan diri dan tidak menghilangkan barang bukti demi kepentingan penyidikan selanjutnya.⁵⁰ Dalam melakukan penahanan harus Dengan surat perintah penahanan atau surat penetapan dan didalam surat penahanan tersebut harus memuat hal-hal identitas tersangka, nama, umur, tempat tinggal, pekerjaan dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat kejahatan yang disangkakan agar yang bersangkutan tahu mempersiapkan diri melakukan pembelaan dan juga untuk kepastian hukum. Setelah dilakukan penahanan terhadap tersangka pihak penyidik wajib menyampaikan surat tembusan penahanan tersangka kepada keluarga yang ditahan.

Salah satu pembaruan yang dianggap monumental dalam KUHAP adalah pembatasan yang limitatif masa dan perpanjangan penahanan. Sedemikian rupa ketatnya pembatasan masa penahanan dan perpanjangan merupakan asas hukum yang tak dapat ditawar-tawar dalam KUHAP. Dengan demikian dalam masalah

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Bripta Wahyu Pratama, Penyidik Kepolisian Resor Mandailing Natal Pada 04 September 2017

jangka waktu penahanan terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan patokan yaitu:

- a. Prinsip pembatasan jangka waktu penahanan yang diberikan kepada setiap instansi penegak hukum telah ditentukan secara limitatif dan tidak bisa diulur atau dilenturkan dengan dalih apapun.
- b. Prinsip perpanjangan tahanan terbatas waktunya serta terbatas permintaan perpanjangannya pada setiap instansi diperkenankan sekali saja meminta perpanjangan masa tahanan.
- c. Prinsip pelepasan atau pengeluaran demi hukum apabila masa tahanan telah lewat dari batas jangka waktu yang telah ditentukan.

7. Penyitaan

Hasil wawancara dengan Bripta Wahyu Pratama pada Hari Senin 04 September 2017 Jam 10: Wib bahwa menurut penjelasannya pihak Polres Mandailing Natal melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa potongan kepala babi guna untuk memperkuat pemberkasan dan kepentingan penyidikan.

Bripta Wahyu Pratama selaku Penyidik Polres Mandailing Natal juga mengungkapkan jenis-jenis benda yang dapat dilakukan penyitaan, yaitu apabila benda yang bersangkutan ada keterlibatannya dengan tindak pidana guna kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan. Dalam KUHAP fungsi benda sitaan dalam Pasal 1 butir 16 secara jelas dinyatakan bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap suatu benda adalah bertujuan untuk kepentingan pembuktian maka barang bukti mempunyai nilai atau fungsi yang bermanfaat dalam upaya pembuktian. Selanjutnya Wahyu

Pratama selaku Penyidik Polres Mandailing Natal menjelaskan beberapa bentuk penyitaan menurut undang-undang:

1. Penyitaan biasa dan tata caranya, penyitaan dalam bentuk biasa inilah merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan dan bentuk proses biasa inilah yang harus ditempuh Penyidik. Wahyu Pratama menjelaskan tata cara penyitaan dalam bentuk biasa dan umum dapat dijelaskan sebagai yaitu:

- a. Harus ada surat izin penyitaan dari Pengadilan Negeri
- b. Menunjukkan atau memperlihatkan tanda pengenal (Pasal 128 KUHAP),
- c. Memperlihatkan benda yang akan disita (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),
- d. Membuat berita acara penyitaan Pasal 129 ayat (2) KUHAP),
- e. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
- f. Membungkus benda sitaan (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).

2. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak. Wahyu Pratama menjelaskan prosedur dan tata cara penyitaan dalam keadaan yang mendesak sebagai berikut:

- a. Tanpa surat izin dari Ketua pengadilan Negeri,
- b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak hanya terbatas pada benda bergerak saja,
- c. Wajib segera melaporkan tindakan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapatkan persetujuan.

3. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan. Menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP: Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang

melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

4. Penyitaan tidak langsung. Wahyu Pratma menjelaskan penyitaan tidak langsung yang diatur dalam Pasal 42 KUHAP sebagai berikut:

- a. Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan,
- b. Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

5. Penyitaan terhadap surat atau tulisan lain yang terdapat dalam Pasal 43 KUHAP yaitu: Penyitaan surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

Yang dimaksud surat atau tulisan lain dalam Pasal 43 di atas adalah surat atau tulisan yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu, di mana orang tertentu menyimpan atau menguasai surat itu, diwajibkan merahasiakannya oleh undang-undang. Selanjutnya Wahyu Pratama menegaskan, karena penyitaan langsung menyentuh dan bertentangan langsung dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang pokok yakni penguasaan hak milik orang, maka penyitaan tidak boleh dilakukan dengan semena-mena, begitu juga dalam hal ini yaitu penyitaan barang bukti tindak pidana penghinaan agama harus juga melalui prosedur dan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁵¹

C. Hambatan Yang Dihadapi Polres Mandailing Natal Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan Agama

Dalam proses penyidikan perkara pidana terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi hambatan penyidik untuk meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyidikan.

Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya penegakan hukum dengan baik diperlukan juga hubungan kordinasi yang baik antar aparat hukum dan setiap lapisan masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bripta Wahyu Pratama pada Hari Senin Tanggal 04 September 2017 Jam 10:00 Wib bahwa menurut keterangan Bripta Wahyu Pratama ada beberapa hambatan dihadapi oleh pihak

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Bripta Wahyu Pratama, Penyidik Kepolisian Resor Mandailing Natal Pada 04 Septembar 2017

Polres Mandailing Natal dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Penghinaan agama disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Jauhnya tempat kejadian perkara (TKP).
- b. Tidak adanya partisipasi Saksi
- c. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
- d. Rendahnya jumlah personil
- e. Banyaknya penyidik yang berpendidikan rendah.
- f. Minimnya anggaran penyidikan.
- g. Tidak memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki penyidik.
 - a. Jauhnya tempat kejadian perkara (TKP)

Tempat kejadian perkara sangat menentukan keberhasilan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini Briptu Wahyu Pratama menerangkan tempat kejadian tindak pidana penistaan agama yang terjadi di Dusun Simpang Bambu Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal terletak sangat jauh dari tempat kedudukan instansi polres mandailing natal. Wahyu pratama juga menerangkan waktu yang dibutuhkan pihak polres mandailing natal untuk menuju tempat kejadian perkara (TKP) mencapai enam jam perjalanan serta jalan yang dilalui bebatuan besar dan tanah kuning.

- b. Rendahnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan.

Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi

sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan dimuka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan berlaku sebagai alat bukti yang sah (pasal 185 ayat (1) KUHAP).

Bripka Wahyu Pratama, Adanya hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penghinaan agama yang ditangani oleh Polres Mandailing Natal disebabkan salah satunya yaitu rendahnya partisipasi saksi dan masyarakat.⁵² Pada saat Polres Mandailing Natal melakukan pemanggilan, saksi selalu tidak datang untuk memberikan kesaksian walaupun tempat kediaman saksi tidak jauh dari instansi Polres Mandailing Natal.

Masyarakat tidak mendukung disetiap tindakan yang dilakukan oleh Polres Mandailing Natal baik dalam proses penyelidikan maupun proses penyidikan dan masyarakat selalu tidak memenuhi panggilan penyidik kalau jasanya dibutuhkan dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana penghinaan agama. Masyarakat tidak ikut serta dalam mengawal kasus yang sedang ditangani oleh Polres Mandailing Natal serta tidak mengikuti perkembangan proses yang dilakukan oleh Polres Mandailing Natal baik dalam proses penyelidikan maupun proses penyidikan.

c. Banyaknya penyidik yang berpendidikan rendah.

Jenjang pendidikan memainkan peran yang sangat vital dalam bentuk kualitas seseorang. Idealnya seseorang yang berkualifikasi pendidikan yang baik akan tergambar melalui perilaku orang tersebut. Dalam konteks ini, seorang polisi

⁵² Hasil Wawancara Dengan Bripka Wahyu Pratama, Penyidik Kepolisian Resor Mandailing Natal Pada 04 September 2017

dituntut untuk dapat memahami modus operandi kejahatan yang terus berkembang dan mengetahui perangkat hukum yang diancamkan kepada penjahatnya, untuk melakukannya maka kualifikasi pendidikan sangat dibutuhkan.

Keterangan Bripka Wahyu Pratama, bahwa yang membuat Polres Mandailing Natal menghadapi kendala maupun hambatan dalam penyidikan perkara tindak pidana penghinaan agama disebabkan karena kebanyakan anggota penyidik di Polres Mandailing Natal belum menyelesaikan pendidikan S1 dan pelatihan-pelatihan reserse juga tidak sering dilakukan oleh setiap personil Polres Mandailing Natal.⁵³

Sebagai alat negara penegak hukum., kemampuan penyidik polri sudah banyak didukung dengan kemampuan pengetahuan disiplin ilmu yang sesuai dengan bidangnya. Seorang penyidik harus memiliki jenjang pendidikan yang baik demi meningkatkan kualitas SDM pendik polisi. Penyidik harus mengembangkan kemampuannya dalam dalam bidangnya masing-masing.

d. Minimnya jumlah personil

Untuk menghadapi tingginya tingkat kejahatan di Kabupaten Mandailing Natal maka tentu dibutuhkan jumlah personil penyidik yang memadai. Karena dengan kurangnya jumlah personil penyidik akan menghambat proses penyidikan dan akan berjalan lambat.

Menurut Bripka Wahyu Pratama, bahwa menurut keteranganya Polres Mandailing Natal tidak memiliki banyak anggota karena rendahnya jumlah penyidik yang dimiliki polres mandailing natal dalam penegak hukum dan untuk

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Bripka Wahyu Pratama, Penyidik Kepolisian Resor Mandailing Natal Pada 04 Septembar 2017

melakukan penyidikan dengan jumlah laporan yang masih relatif tinggi membuat Polres Mandailing Natal kekelahan dalam penanganan kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Mandailing Natal.⁵⁴

Dari hasil wawancara di atas jelas terlihat bahwa dengan minimnya jumlah penyidik sangat berpengaruh terhadap efektifnya kinerja penyidik dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana khususnya tindak pidana penghinaan agama. Dengan jumlah penyidik yang ada saat ini Polres Mandailing Natal jelas merasa kesulitan dalam menangani terhadap tinadak pidana penghinaan agama yang terjadi di Dusun Simpang Bambu Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.

e. Minimnya anggaran penyidikan

Untuk memproses suatu perkara pidana tentu dibutuhkan anggaran operasional untuk menunjang kinerja penyidik Polri. Dengan memadainya anggaran penyidikan akan memperlancar dari kinerja pihak penegak hukum dalam hal proses penanganan perkara pidana baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.

Menurut Bripka Wahyu Pratama, bahwa dengan tidak memadainya anggaran operasional penyidikan akan sangat menghambat kinerja penyidik dalam proses penanganan tindak pidana penghinaan agama yang terjadi di Dusun

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Bripka Wahyu Pratama, Penyidik Kepolisian Resor Mandailing Natal Pada 04 Septembar 2017

Simpang Bambu Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal baik dalam proses penyelidikan maupun proses penyidikan.⁵⁵ Dengan tidak memadainya biaya operasional penyidikan ini sangat membuat Polres Mandailing Natal terhambat dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana yang terjadi dan hal ini bisa membuat anggota penyidik perlu mengeluarkan uang pribadinya demi tugas dinas yang diemban.

f. Tidak memadainya sarana dan prasarana

Dalam melakukan penyidikan, salah satu yang membuat penyidik menghadapi kendala dan hambatan dalam proses penyidikan adalah disebabkan faktor tidak memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki Polres Mandailing Natal. Ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak memadai sangat menghambat penyidik untuk menunjang optimalnya tugas penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik.

Menurut Bripta Wahyu Pratama ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan penyidik dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana penghinaan agama tidak memadai. Dengan tidak memadainya sarana dan prasarana tersebut penyidik perlu menggunakan fasilitas milik pribadinya untuk menunjang kinerja penyidik dalam mengemban tugasnya. Terhambatnya Polres Mandailing Natal dalam penanganan tindak pidana penghinaan agama yang terjadi di Dusun Simpang Bambu Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dan adanya kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Polres Mandailing Natal karena dari segi sarana dan prasarana sangat besar

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Bripta Wahyu Pratama, Penyidik Kepolisian Resor Mandailing Natal Pada 04 September 2017

pengaruhnya. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang tidak memadai di Polres Mandailing Natal sangat berpengaruh terhadap kinerja penyidik karena dalam proses penanganan perkara sarana dan prasarana sangat membantu untuk memperlancar dalam menyelesaikan perkara yang sedang di tangani Polres Mandailing Natal terkait kasus tindak pidana penghinaan agama. Sarana dan prasarana dalam hal ini sangat memperlancar proses penanganan perkara tindak pidana penghinaan agama yang terjadi di Dusun Simpanmg Bambu Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.⁵⁶

g. Rendahnya partisipasi masyarakat

Polres Mandailing Natal tidak memperoleh hasil yang memuaskan dalam proses penyidikan tindak pidana penghinaan agama yang terjadi di Dusun Simpang Bambu Desa Sundutan Tigo Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal tidak terlepas dari kurangnya dukungan/partisipasi dari masyarakat. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Bripta Wahyu Pratama hingga saat ini sebagian masyarakat masih banyak yang tidak peduli atas proses hukum tindak pidana yang dilaporkan dan masyarakat tidak proaktif untuk menanyakan perkembangan perkara yang dilaporkannya ke Polres Mandailing Natal dan tidak mau memberikan informasi yang dapat membantu proses penanganannya baik proses penyelidikan maupun penyidikan.⁵⁷

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Bripta Wahyu Pratama, Penyidik Kepolisian Resor Mandailing Natal Pada 04 Septembae 2017

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Bripta Wahyu Pratama, Penyidik Kepolisian Resor Mandailing Natal Pada 04 Septembae 2017

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis sampaikan dalam bab diatas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab tersangka melakukan tindak pidana penghinaan agama dipengaruhi faktor internal yang terdiri dari persaingan usaha dengan pihak lain, adanya unsur ketidaksenangannya terhadap umat beragama islam, faktor kemiskinan, kurangnya pemahan terhadap ajaran-ajaran agama, faktor masih rendahnya tingkat pendidikan sehingga tersangka terlalu sulit untuk memahami segala tindakannya tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut dan faktor eksternal yang terdiri dari lingkungan sosial, perkembangan global.
2. Peran Polres Mandailing Natal dalam penyidikan tindak pidana penghinaan agama adalah mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana.
3. Faktor Hambatan yang dihadapi oleh Polres Mandailing Natal dalam penyidikan tindak pidana penghinaan agama yaitu jauhnya tempat kejadian perkara (TKP) rendahnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyelidikan hingga proses penyidikan,

banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah, rendahnya jumlah personil yang di miliki Polres Mandailing Natal, tidak memadainya anggaran untuk biaya operasional, minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polres Mandailing Natal untuk menunjang kinerja penyidik.

B. SARAN

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Saran peneliti kepada setiap lapisan masyarakat dalam melakukan perbuatan alangkah baiknya memikirkan setiap tindakan yang ingin dilakukan tersebut agar tidak menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat atau menimbulkan kerugian bagi orang banyak serta pihak kepolisian juga harus berperan aktif dalam melakukan sosialisasi hukum.
2. Agar terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum alangkah baiknya disetiap penegak hukum harus mengacu pada peraturan yang berlaku agar tidak melakukan tindakan yang dapat melanggar hak asasi manusia serta melakukan transparansi dalam melakukan penegakan hukum khususnya dalam penyidikan.
3. Memberikan pemahaman yang lebih luas lagi kepada setiap personil dalam hal melakukan penyidikan dan melakukan penambahan terhadap jumlah personil agar nantinya dalam setiap penegakan hukum khususnya dalam melakukan penyidikan bisa lebih efektif lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Andi Hamzah.2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Ofset.

Andi Sofyan dan asis.2014. *Hukum Acara Pidana Sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Penadamedia Group.

Asep Saepudin Jahar. 2013. *Hukum Keluarga Pidana Dan Bisnis Kajian erundang-Undangan Indonesia Fikih Dan Hukum Internasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016 . *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fahum UMSU

Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika

Jalaluddin, 2010, *Psikologi Agama*, Jakarta: PT Grafisindo Persada

Jur andi hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Laden Marpaung,2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana,penyelidikan Dan Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika

Laden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika

M. Karjadi Dan R Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Dan Komentar*. Politea-Bogor

M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika

Munir Fuady, 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group

Suharto Dkk, 2014, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta:Prenadamedia Group

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalagunaan Atau Penodaan Agama

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

C. Internet, Karya Ilmiah

Fahmi Anugraha, "*Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan Agama*". Skripsi. Medan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2017

No Name, <http://id.m.wikipedia.org>, Penistaan Agama, diakses pada tanggal 12 September 2017, Pukul 22:14 Wib.

No Name, [http:// defenisipakar. Blogspot.co.id](http://defenisipakar.blogspot.co.id) Pengertian Penyidikan diakses pada tanggal 18 Oktober 2017 Pukul 19:45 Wib.